



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **STEPANUS PHINUS KUSNADI** Alias **KUS** Anak
dari **ALOYSIUS** ;

Tempat Lahir : Ba. Keraam, Kab. Kapuas Hulu ;

Umur/Tgl.Lahir : 44 tahun / 27 April Tahun 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Keraam RT.003 Desa Martinus Kecamatan
Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Pendidikan : D3 (Diploma tiga) ;

TERDAKWA II

Na m a : **BRUSEL** Anak dari **MARTINUS** ;

Tempat Lahir : Putussibau, Kab. Kapuas Hulu ;

Umur/Tgl.Lahir : 52 tahun / 15 Februari Tahun 1964 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Keraam RT.003 Desa Martinus Kecamatan
Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Pendidikan : S-1 Matematika (SPd) ;

Terdakwa III.

Nama lengkap : **HONORATUS GANSA Alias GANSA Anak dari**

ALOYSIUS RAHMAT ;

Tempat Lahir : Benua Martinus, Kab. Kapuas Hulu ;

Umur/Tgl.Lahir : 43 tahun / 14 September Tahun 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu ;

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : SMA ;

TERDAKWA VI

Nama lengkap : **YULIUS CATUR SUBIANTO Alias YULIUS Anak**
dari WAKIJAN ;

Tempat Lahir : Kubu raya ;

Umur/Tgl.Lahir : 46 tahun / 07 Mei Tahun 1970 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Teratai Desa TumbangTiti Baru
KecamatanTumbang Kabupaten Ketapang ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/ 2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Katholik ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 ;
3. Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 77/ Pen. Pid/ 2016/ PN. Pts tanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/ Pen. Pid/ 2016/ PN. Pts tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I. **STEPANUS PHINUS KUSNADI** Alias **KUS Anak dari ALOYSIUS**, terdakwa II. **BRUSEL** Anak dari **MARTINUS**, terdakwa III. **HONORATUS GANSA** Alias **GANSA** Anak dari **ALOYSIUS RAHMAT** dan terdakwa IV. **YULIUS CATUR SUBIANTO** Alias **YULIUS** Anak dari

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/ 2016/PN.Pts



WAKIJAN, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **STEPANUS PHINUS KUSNADI** Alias **KUS** Anak dari **ALOYSIUS**, terdakwa II. **BRUSEL** Anak dari **MARTINUS**, terdakwa III. **HONORATUS GANSA** Alias **GANSA** Anak dari **ALOYSIUS RAHMAT** dan terdakwa IV. **YULIUS CATUR SUBIANTO** Alias **YULIUS** Anak dari **WAKIJAN**, Dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangi selama berada tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi bok yang telah dipakai ;
 - 10 (sepuluh) set kartu remi bok yang masih dibungkus ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
Uang sebesar Rp. 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 5 (lima) lembar uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.0. - (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis maupun secara lisan dan para terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi kebutuhan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

—Bahwa mereka terdakwa I. Stepanus Phinus Kusnadi Als Kus Anak Dari Aloysius turut serta bersama sama dengan terdakwa II. Brusel Anak Dari martinus, terdakwa III, Honoratus Gansa Als Gansa Anak Dari Aloysius Rahmat dan terdakwa IV. Yulius Catur Subianto Als Yulius Anak Dari Wakijan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Dusun Keraam Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa I. **STEPANUS PHINUS KUSNADI Alias KUS Anak dari ALOYSIUS** dan terdakwa IV. **YULIUS CATUR SUBIANTO Alias YULIUS Anak dari WAKIJAN** sedang minum kopi di warung kemudian terdakwa IV mengajak terdakwa I bermain Remi Box untuk mengisi waktu luang setelah itu terdakwa I menelepon terdakwa III. **HONORATUS GANSA Alias GANSA Anak dari ALOYSIUS RAHMAT** dan terdakwa II. **BRUSEL Anak dari MARTINUS** untuk datang bergabung dengan terdakwa I dan terdakwa IV setelah beberapa saat datangnya terdakwa III dan terdakwa II untuk bergabung bersama terdakwa I dan terdakwa IV kemudian para terdakwa bersama melakukan permainan Remi box di rumah terdakwa I. Para terdakwa berteman awalnya menyiapkan 2 (dua) set kartu Remi kemudian para terdakwa bersepakat mengenai nilai taruhan setelah itu

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/ 2016/PN.Pts



digunakanlah 1 (satu) pasang kartu yang terdiri dari 2 (dua) buah kotak kecil (dengan jumlah 1 (satu) kotak berisikan 54 (lima puluh empat) lembar kartu / lembar sehingga jika ditotalkan jumlah kartu / lembar sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu) untuk bermain Remi box kemudian salah satu terdakwa / pemain mengacak 2 (dua) set kartu tersebut dengan cara mengocok setelah itu kartu dibagikan kepada masing masing terdakwa / pemain 24 (dua puluh empat) kartu setelah itu masing masing terdakwa / pemain menurunkan kartu secara berurutan satu warna yang disebut SUN kemudian pada saat permainan berjalan masing masing terdakwa / pemain menurunkan kartu yang telah disisipkan pada urutan dan warna kartu yang sama atau menyisipkan dengan menggunakan kartu bantu berupa kartu Joker setelah itu permainan judi Remi Box dinyatakan menang dengan cara melihat kartu sisa yang dipagang oleh masing masing terdakwa / pemain apabila jumlahnya paling kecil, setelah itu para terdakwa / pemain dapat menyusun habis kartu dilantai disebut CAK-TE atau TIEN - FU yaitu terdakwa / pemain yang mempunyai 7 (tujuh) buah kartu yang sama angkanya walau dipasang / diturunkan pada awal permainan.

Bahwa masing masing terdakwa dalam melakukan permainan judi Remi Box tersebut memasang taruhan bervariasi antara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan hasil sebagai berikut :

1. Terdakwa / pemain yang dinyatakan menang dengan kartu berjumlah 7 mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
2. Terdakwa / pemain yang memiliki kartu diatas 7 membayar taruhan kepada pemain yang mempunyai kartu paling kecil sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
3. Terdakwa / pemain yang memiliki kartu diatas 15 membayar taruhan kepada pemain yang mempunyai kartu paling kecil sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



4. Terdakwa / pemain yang memiliki kartu diatas 20 membayar taruhan kepada pemain yang mempunyai kartu paling kecil sebesar Rp. 15.0, - (lima belas ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa / pemain masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi Remi Box dengan menggunakan kartu Remi sehingga banyaknya keuntungan yang diperoleh para terdakwa / pemain apabila sebagai pemenang dalam 1 (satu) game/permainan yaitu sekitar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat permainan judi Remi Box berlangsung perbuatan para terdakwa berteman diketahui oleh anggota unit khusus Reserse Polres Kapuas Hulu yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Keraam Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu bertempat disalah satu rumah masyarakat sedang berlangsung permainan judi Remi Box, kemudian anggota Reskrim Polres Kapuas Hulu menuju ke tempat tersebut diantaranya saksi lelaki Sodikin, saksi lelaki Wawang Sofyan dan saksi lelaki Bayu Suprayogi berteman (anggota unit khusus Polres Kapuas Hulu) untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan, dimana sekitar jam 15.00 WIB Saksi Sodikin berteman berhasil menemukan 4 (empat) orang terdakwa yang sedang bermain judi Remi Box kemudian pada saat diinterogasi para terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan permainan judi Remi Box tersebut, dalam penggerebekan tersebut saksi Sodikin berteman hanya berhasil menangkap 4 (empat) pemain judi yaitu terdakwa I. **STEPANUS PHINUS KUSNADI Alias KUS Anak dari ALOYSIUS**, terdakwa II. **BRUSEL Anak dari MARTINUS**, terdakwa III. **HONORATUS GANSA Alias GANSA Anak dari ALOYSIUS RAHMAT** dan terdakwa IV. **YULIUS CATUR SUBIANTO Alias YULIUS Anak dari WAKIJAN** selain itu Saksi Sodikin berteman juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (satu) kartu Remi Box, 10 (sepuluh) set remi Box yang masih dibungkus, Uang sebesar Rp. 345.000,- (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, semua barang bukti tersebut disita dari para terdakwa.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke - 2 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka terdakwa I. **STEPANUS PHINUS KUSNADI Alias KUS Anak dari ALOYSIUS** turut serta bersama-sama dengan terdakwa II. **BRUSEL Anak dari MARTINUS**, terdakwa III. **HONORATUS GANSA Alias GANSA Anak dari ALOYSIUS RAHMAT** dan terdakwa IV. **YULIUS CATUR SUBIANTO Alias YULIUS Anak dari WAKIJAN**, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016, bertempat di Dusun Keraam Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *Tanpa ijin dengan sengaja ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa I. **STEPANUS PHINUS KUSNADI Alias KUS Anak dari ALOYSIUS** dan terdakwa IV. **YULIUS CATUR SUBIANTO Alias YULIUS Anak dari WAKIJAN** sedang minum kopi di warung sekitar rumah terdakwa I kemudian terdakwa IV mengajak terdakwa I bermain Remi Box untuk mengisi waktu luang setelah itu terdakwa I menelepon terdakwa III. **HONORATUS GANSA Alias GANSA Anak dari ALOYSIUS RAHMAT** dan terdakwa II. **BRUSEL Anak dari MARTINUS** untuk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/ 2016/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bergabung dengan terdakwa I dan terdakwa IV setelah beberapa saat datangnya terdakwa III dan terdakwa II untuk bergabung bersama terdakwa I dan terdakwa IV kemudian para terdakwa bersama melakukan permainan Remi box di rumah terdakwa I di tepi jalan umum desa Martinus. Para terdakwa berteman awalnya menyiapkan 2 (dua) set kartu Remi kemudian para terdakwa bersepakat mengenai nilai taruhan setelah itu digunakanlah 1 (satu) pasang kartu yang terdiri dari 2 (dua) buah kotak kecil (dengan jumlah 1 (satu) kotak berisikan 54 (lima puluh empat) lembar kartu / lembar sehingga jika ditotalkan jumlah kartu / lembar sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu) untuk bermain Remi box kemudian salah satu terdakwa / pemain mengacak 2 (dua) set kartu tersebut dengan cara mengocok setelah itu kartu dibagikan kepada masing masing terdakwa / pemain 24 (dua puluh empat) kartu setelah itu masing masing terdakwa / pemain menurunkan kartu secara berurutan satu warna yang disebut SUN kemudian pada saat permainan berjalan masing masing terdakwa / pemain menurunkan kartu yang telah disisipkan pada urutan dan warna kartu yang sama atau menyisipkan dengan menggunakan kartu bantu berupa kartu Joker setelah itu permainan judi Remi Box dinyatakan menang dengan cara melihat kartu sisa yang dipagang oleh masing masing terdakwa / pemain apabila jumlahnya paling kecil, setelah itu para terdakwa / pemain dapat menyusun habis kartu dilantai disebut CAK-TE atau TIEN - FU yaitu terdakwa / pemain yang mempunyai 7 (tujuh) buah kartu yang sama angkanya walau dipasang / diturunkan pada awal permainan.

Bahwa masing masing terdakwa dalam melakukan permainan judi Remi Box tersebut memasang taruhan bervariasi antara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan hasil sebagai berikut :

1. Terdakwa / pemain yang dinyatakan menang dengan kartu berjumlah 7 mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
2. Terdakwa / pemain yang memiliki kartu diatas 7 membayar taruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemain yang mempunyai kartu paling kecil sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

3. Terdakwa / pemain yang memiliki kartu diatas 15 membayar taruhan
kepada pemain yang mempunyai kartu paling kecil sebesar Rp.

10.0, - (sepuluh ribu rupiah).

4. Terdakwa / pemain yang memiliki kartu diatas 20 membayar taruhan
kepada pemain yang mempunyai kartu paling kecil sebesar Rp.

15.0, - (lima belas ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa / pemain masing-masing saling memberi kesempatan
kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi Remi Box
dengan menggunakan kartu Remi sehingga banyaknya keuntungan yang
diperoleh para terdakwa / pemain apabila sebagai pemenang dalam 1 (satu)
game/permainan yaitu sekitar Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat permainan judi Remi Box berlangsung perbuatan para
terdakwa berteman diketahui oleh anggota unit khusus Reserse Polres Kapuas
Hulu yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun
Keraam Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu
bertempat disalah satu rumah masyarakat sedang berlangsung permainan judi
Remi Box, kemudian anggota Reskrim Polres Kapuas Hulu menuju ke tempat
tersebut diantaranya saksi lelaki Sodikin, saksi lelaki Wawang Sofyan dan saksi
lelaki Bayu Suprayogi berteman (anggota unit khusus Polres Kapuas Hulu) untuk
melakukan penggerebekan dan penangkapan, dimana sekitar jam 15.00 WIB
Saksi Sodikin berteman berhasil menemukan 4 (empat) orang terdakwa yang
sedang bermain judi Remi Box kemudian pada saat diinterogasi para terdakwa
mengakui tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam melakukan
permainan judi Remi Box tersebut, dalam penggerebekan tersebut saksi Sodikin
berteman hanya berhasil menangkap 4 (empat) pemain judi yaitu terdakwa I.
STEPANUS PHINUS KUSNADI Alias KUS Anak dari ALOYSIUS, terdakwa II.



BRUSEL Anak dari **MARTINUS**, terdakwa III. **HONORATUS GANSA** Alias **GANSA** Anak dari **ALOYSIUS RAHMAT** dan terdakwa IV. **YULIUS CATUR SUBIANTO** Alias **YULIUS** Anak dari **WAKIJAN** selain itu Saksi Sodikin berteman juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (satu) kartu Remi Box, 10 (sepuluh) set remi Box yang masih dibungkus, Uang sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, semua barang bukti tersebut disita dari para terdakwa.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 2 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bayu Suprayogi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- > Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15. 00 Wib, saksi bersama rekan saksi Sodikin, saksi Wawang Sofyan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Dusun Keraam, Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- > Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis remi bok dimana para terdakwa sedang duduk berhadapan dengan saling memegang kartu remi bok yang dihadapan para terdakwa juga terdapat uang yang digunakan sebagai taruhan ;
- > Bahwa para terdakwa bermain remi bok dirumah terdakwa Stepanus Phinus yang mana rumah tersebut dalam keadaan terbuka yang mana



para terdakwa duduk saling berhadapan dengan saling memegang kartu ;

- > Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdapat barang bukti berupa 12 (dua belas) kotak kartu remi bok yang mana dua kotak sudah dibuka dan sepuluh kotak lagi masih dalam keadaan terbungkus dan uang sejumlah Rp. 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- > Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain remi bok dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Wawang Sofyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- > Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15. 00 Wib, saksi bersama rekan saksi Sodikin, saksi Wawang Sofyan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Dusun Keraam, Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- > Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis remi bok dimana para terdakwa sedang duduk berhadapan dengan saling memegang kartu remi bok yang dihadapan para terdakwa juga terdapat uang yang digunakan sebagai taruhan ;
- > Bahwa para terdakwa bermain remi bok dirumah terdakwa Stepanus Phinus yang mana rumah tersebut dalam keadaan terbuka yang mana para terdakwa duduk saling berhadapan dengan saling memegang kartu ;
- > Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdapat barang bukti berupa 12 (dua belas) kotak kartu remi bok yang mana dua kotak sudah dibuka dan



sepuluh kotak lagi masih dalam keadaan terbungkus dan uang sejumlah Rp. 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- > Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain remi bok dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Sodikin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- > Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15. 00 Wib, saksi bersama rekan saksi Sodikin, saksi Wawang Sofyan telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di Dusun Keraam, Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- > Bahwa para terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian jenis remi bok dimana para terdakwa sedang duduk berhadapan dengan saling memegang kartu remi bok yang dihadapan para terdakwa juga terdapat uang yang digunakan sebagai taruhan ;
- > Bahwa para terdakwa bermain remi bok dirumah terdakwa Stepanus Phinus yang mana rumah tersebut dalam keadaan terbuka yang mana para terdakwa duduk saling berhadapan dengan saling memegang kartu ;
- > Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdapat barang bukti berupa 12 (dua belas) kotak kartu remi bok yang mana dua kotak sudah dibuka dan sepuluh kotak lagi masih dalam keadaan terbungkus dan uang sejumlah Rp. 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- > Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin untuk bermain remi bok dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak menyangkal dan tidak keberatan atas keterangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan terdakwa Brusel, terdakwa Yulius Catur serta terdakwa Honoratus Gansa sedang melakukan permainan remi bok dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa lainnya bermain remi bok didalam rumah terdakwa di Dusun Karaam Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa permainan remi bok yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan variasi antara Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang dinyatakan menang berhak atas uang yang dipertaruhkan yang mana pembayarannya dilakukan berdasarkan kartu yang dimiliki para terdakwa, yang memiliki kartu kecil membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan diatas kartu kecil membayar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan pemain yang memegang kartu besar membayar taruhan sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa pada hari tersebut baru dilakukan sebanyak enam kali putaran permainan dimana setiap terdakwa sudah pernah merasakan menang dalam permainan remi bok tersebut ;
- Bahwa dalam permainan remi bok tersebut para terdakwa mengharapkan keuntungan jika menang dan bukan pencaharian sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini bermain remi bok dengan menggunakan uang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/2016/PN.Pts



sebagai taruhan ;

- Bahwa cara permainan remi bok tersebut adalah terlebih dahulu adanya kesepakatan berapa taruhan yang diperebutkan kemudian dengan menggunakan sepasang kartu yang terdiri dari dua kotak kecil yang kemudian dikocok dan dibagikan kepada para pemain dimana setiap pemain mendapatkan 24 buah kartu, kemudian kartu tersebut disusun sesuai gambar atau urutan angka, yang dimulai dengan pemain menurunkan kartu sun dan setelah sun diturunkan para pemain melanjutkan dengan melanjutkan/ menyambungkan susunan/ urutan kartu yang sudah diturunkan sampai permainan selesai yang mana pemain yang terlebih dahulu habis kartunya dinyatakan sebagai pemenang ;
- Dalam satu putaran permainan, pemenang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 35.000.- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Terdakwa II.

- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan terdakwa Brusel, terdakwa Stepanus serta terdakwa Honoratus Gansa sedang melakukan permainan remi bok dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa lainnya bermain remi bok didalam rumah terdakwa di Dusun Karaam Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa permainan remi bok yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan variasi antara Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang dinyatakan menang berhak atas uang yang dipertaruhkan yang mana pembayarannya dilakukan berdasarkan kartu yang dimiliki para terdakwa, yang memiliki kartu kecil membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diatas kartu kecil membayar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan pemain yang memegang kartu besar membayar taruhan sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa para terdakwa pada hari tersebut baru dilakukan sebanyak enam kali putaran permainan dimana setiap terdakwa sudah pernah merasakan menang dalam permainan remi bok tersebut ;
- Bahwa dalam permainan remi bok tersebut para terdakwa mengharapkan keuntungan jika menang dan bukan pencaharian sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini bermain remi bok dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa cara permainan remi bok tersebut adalah terlebih dahulu adanya kesepakatan berapa taruhan yang diperebutkan kemudian dengan menggunakan sepasang kartu yang terdiri dari dua kotak kecil yang kemudian dikocok dan dibagikan kepada para pemain dimana setiap pemain mendapatkan 24 buah kartu, kemudian kartu tersebut disusun sesuai gambar atau urutan angka, yang dimulai dengan pemain menurunkan kartu sun dan setelah sun diturunkan para pemain melanjutkan dengan melanjutkan/ menyambungkan susunan/ urutan kartu yang sudah diturunkan sampai permainan selesai yang mana pemain yang terlebih dahulu habis kartunya dinyatakan sebagai pemenang ;

Terdakwa III.

- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan terdakwa Stepanus, terdakwa Yulius Catur serta terdakwa Honoratus Gansa sedang melakukan permainan remi bok dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa lainnya bermain remi bok didalam rumah terdakwa di Dusun Karaam Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/2016/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan remi bok yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan variasi antara Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang dinyatakan menang berhak atas uang yang dipertaruhkan yang mana pembayarannya dilakukan berdasarkan kartu yang dimiliki para terdakwa, yang memiliki kartu kecil membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan diatas kartu kecil membayar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan pemain yang memegang kartu besar membayar taruhan sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa pada hari tersebut baru dilakukan sebanyak enam kali putaran permainan dimana setiap terdakwa sudah pernah merasakan menang dalam permainan remi bok tersebut ;
- Bahwa dalam permainan remi bok tersebut para terdakwa mengharapkan keuntungan jika menang dan bukan pencaharian sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini bermain remi bok dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa cara permainan remi bok tersebut adalah terlebih dahulu adanya kesepakatan berapa taruhan yang diperebutkan kemudian dengan menggunakan sepasang kartu yang terdiri dari dua kotak kecil yang kemudian dikocok dan dibagikan kepada para pemain dimana setiap pemain mendapatkan 24 buah kartu, kemudian kartu tersebut disusun sesuai gambar atau urutan angka, yang dimulai dengan pemain menurunkan kartu sun dan setelah sun diturunkan para pemain melanjutkan dengan melanjutkan/ menyambungkan susunan/ urutan kartu yang sudah diturunkan sampai permainan selesai yang mana pemain yang terlebih dahulu habis kartunya dinyatakan sebagai pemenang ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa IV.

- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan terdakwa Brusel, terdakwa Yulius Catur serta terdakwa Stepanus sedang melakukan permainan remi bok dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa lainnya bermain remi bok didalam rumah terdakwa di Dusun Karaam Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa permainan remi bok yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan variasi antara Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang dinyatakan menang berhak atas uang yang dipertaruhkan yang mana pembayarannya dilakukan berdasarkan kartu yang dimiliki para terdakwa, yang memiliki kartu kecil membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan diatas kartu kecil membayar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan pemain yang memegang kartu besar membayar taruhan sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa pada hari tersebut baru dilakukan sebanyak enam kali putaran permainan dimana setiap terdakwa sudah pernah merasakan menang dalam permainan remi bok tersebut ;
- Bahwa dalam permainan remi bok tersebut para terdakwa mengharapkan keuntungan jika menang dan bukan pencaharian sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini bermain remi bok dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa cara permainan remi bok tersebut adalah terlebih dahulu adanya kesepakatan berapa taruhan yang diperebutkan kemudian dengan menggunakan sepasang kartu yang terdiri dari dua kotak kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikocok dan dibagikan kepada para pemain dimana setiap pemain mendapatkan 24 buah kartu, kemudian kartu tersebut disusun sesuai gambar atau urutan angka, yang dimulai dengan pemain menurunkan kartu sun dan setelah sun diturunkan para pemain melanjutkan dengan melanjutkan/ menyambungkan susunan/ urutan kartu yang sudah diturunkan sampai permainan selesai yang mana pemain yang terlebih dahulu habis kartunya dinyatakan sebagai pemenang ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut: 2 (satu) kartu Remi Box, 10 (sepuluh) set remi Box yang masih dibungkus, Uang sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa Stepanus Phinus dan terdakwa Brusel, terdakwa Yulius Catur serta terdakwa Honoratus Gansa telah ditangkap karena melakukan permainan remi bok didalam rumah terdakwa di Dusun Karaam Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan remi bok menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa permainan remi bok yang dilakukan para terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan dengan variasi antara Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang dinyatakan menang berhak atas uang yang dipertaruhkan yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pembayarannya dilakukan berdasarkan kartu yang dimiliki para terdakwa, yang memiliki kartu kecil membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan diatas kartu kecil membayar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dan pemain yang memegang kartu besar membayar taruhan sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan remi bok dengan menggunakan uang sebagai taruhan adalah suatu bentuk perjudian dimana para terdakwa mengharapkan keuntungan jika menang ;
- Bahwa besar kecilnya taruhan uang ditentukan sendiri oleh para pemain atau para terdakwa ;
- Bahwa cara permainan remi bok tersebut adalah terlebih dahulu adanya kesepakatan berapa taruhan yang diperebutkan kemudian dengan menggunakan sepasang kartu yang terdiri dari dua kotak kecil yang kemudian dikocok dan dibagikan kepada para pemain dimana setiap pemain mendapatkan 24 buah kartu, kemudian kartu tersebut disusun sesuai gambar atau urutan angka, yang dimulai dengan pemain menurunkan kartu sun dan setelah sun diturunkan para pemain melanjutkan dengan melanjutkan/ menyambungkan susunan/ urutan kartu yang sudah diturunkan sampai permainan selesai yang mana pemain yang terlebih dahulu habis kartunya dinyatakan sebagai pemenang ;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
Atau

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/2016/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yakni suatu teknik dakwaan yang mana Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang diterungkap di depan persidangan dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan primair sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni melanggar pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. *Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut dengan dihubungkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap persidangan terhadap perkara a-quo, sebagai berikut:

Unsur 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik, barangsiapa ini adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum pidana, yaitu orang atau siapa saja dalam arti manusia sebagai pelaku suatu tindak pidana, yang sehat akal, jasmani maupun rohaninya dan tidak berada dibawah pengampuan, yang mampu bertanggungjawab dan atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan orang yang bernama STEPANUS PHINUS KUSNADI Alias KUS Anak dari ALOYSIUS, terdakwa II. BRUSEL Anak dari MARTINUS, terdakwa III. HONORATUS GANSA Alias GANSA Anak dari ALOYSIUS RAHMAT dan terdakwa IV. YULIUS CATUR SUBIANTO Alias YULIUS Anak dari WAKIJAN menjadi terdakwa dalam perkara ini, yang dalam pemeriksaan identitas di persidangan, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo Reg. Perkara Nomor : PDM-15/PTSB/06/2016 tertanggal 27 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata terdakwa STEPANUS PHINUS KUSNADI Alias KUS Anak dari ALOYSIUS, terdakwa II. BRUSEL Anak dari MARTINUS, terdakwa III. HONORATUS GANSA Alias GANSA Anak dari ALOYSIUS RAHMAT dan terdakwa IV. YULIUS CATUR SUBIANTO Alias YULIUS Anak dari WAKIJAN tersebut adalah orang yang telah dewasa, yang sehat akal pikiran, jasmani, maupun rohaninya, dan mampu pula menjawab dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mampu bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan oleh karenanya unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Unsur 2. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/2016/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adalah memberikan kesempatan waktu atau peluang dan tempat sedangkan yang dimaksud dengan main judi menurut pasal 303 KUHP adalah Tiap- tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa arti dari pada dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh si pelaku dimana sipelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan si pelaku sadar akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Stepanus Phinus di Dusun Karaam Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sedang melakukan permainan remi bok dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang mana permainan remi bok tersebut dilakukan oleh para terdakwa bermula saat terdakwa Stepanus Philus dan terdakwa Yulius sedang meminum kopi diwarung kemudian terdakwa Yulius mengajak terdakwa Stepanus bermain remi bok dengan alasan untuk mengisi waktu luang yang selanjutnya terdakwa Stepanus menghubungi terdakwa Honoratus dan terdakwa Brusel untuk datang bergabung dan selanjutnya para terdakwa bersama melakukan permainan remi bok didalam rumah terdakwa Stepanus yang mana setelah para terdakwa menyiapkan kartu untuk permainan remi bok para terdakwa menyepakati untuk menggunakan uang sebagai taruhan dimana yang menang akan berhak mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati tersebut ;

Menimbang bahwa permainan judi ini tidak dapat ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah hanya peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/2016/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut secara konstekstual tidaklah memenuhi maksud dan tujuan dari unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Turut serta bermain judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat

yang dapat dikunjungi umum ;

Unsur Ad.1. 'BARANG SIAPA'

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah sama dengan maksud Barang Siapa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 dalam Dakwaan Primair tersebut di atas dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam unsur ini, maka dengan demikian unsur ke-1 dari dakwaan ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula;



Unsur 2. Turut serta bermain judi dijalan umum atau dipinggir jalan

umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum ;

Menimbang yang dimaksud dengan turut serta adalah mempergunakan kesempatan waktu atau peluang dan tempat sedangkan yang dimaksud dengan main judi menurut pasal 303 KUHP adalah Tiap- tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Stepanus Phinus di Dusun Karaam Desa Benua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sedang melakukan permainan remi bok dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang mana permainan remi bok tersebut dilakukan oleh para terdakwa bermula saat terdakwa Stepanus Philus dan terdakwa Yulius sedang meminum kopi diwarung kemudian terdakwa Yulius mengajak terdakwa Stepanus bermain remi bok dengan alasan untuk mengisi waktu luang yang selanjutnya terdakwa Stepanus menghubungi terdakwa Honoratus dan terdakwa Brusel untuk datang bergabung dan selanjutnya para terdakwa bersama melakukan permainan remi bok didalam rumah terdakwa Stepanus yang mana setelah para terdakwa menyiapkan kartu untuk permainan remi bok para terdakwa menyepakati untuk menggunakan uang sebagai taruhan dimana yang menang akan berhak mendapatkan uang taruhan yang telah disepakati tersebut ;

Menimbang bahwa permainan judi ini tidak dapat ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah hanya peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa didalam rumah terdakwa Stepanus Phinus yang berada ditepi jalan raya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dapat dikunjungi atau dapat dilihat orang yang melintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah para Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (satu) kartu Remi Box, 10

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/2016/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) set remi Box yang masih dibungkus, merupakan alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar yang mana barang bukti tersebut digunakan para terdakwa sebagai taruhan dan uang tersebut masih utuh dan dapat dipergunakan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang adalah sebagai bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk memberikan pelajaran dan mendidik terdakwa, supaya setelah menjalani pidana nanti akan menjadi orang yang lebih baik, sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik bagi kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 2 Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



1. Menyatakan Terdakwa I. **STEPANUS PHINUS KUSNADI** Als **KUS** Anak Dari **ALOYSIUS**, terdakwa II. **BRUSEL** Anak Dari **MARTINUS**, terdakwa III. **HONORATUS GANSA** Als **GANSA** Anak Dari **ALOYSIUS RAHMAT**, terdakwa IV. **YULIUS CATUR SUBIANTO** Alias **YULIUS** Anak Dari **WAKIJAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan para Terdakwa I. **STEPANUS PHINUS KUSNADI** Als **KUS** Anak Dari **ALOYSIUS**, terdakwa II. **BRUSEL** Anak Dari **MARTINUS**, terdakwa III. **HONORATUS GANSA** Als **GANSA** Anak Dari **ALOYSIUS RAHMAT**, terdakwa IV. **YULIUS CATUR SUBIANTO** Alias **YULIUS** Anak Dari **WAKIJAN**, dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. **STEPANUS PHINUS KUSNADI** Als **KUS** Anak Dari **ALOYSIUS**, terdakwa II. **BRUSEL** Anak Dari **MARTINUS**, terdakwa III. **HONORATUS GANSA** Als **GANSA** Anak Dari **ALOYSIUS RAHMAT**, terdakwa IV. **YULIUS CATUR SUBIANTO** Alias **YULIUS** Anak Dari **WAKIJAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja turut serta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi bok yang telah dipakai ;
 - 10 (sepuluh) set kartu remi bok yang masih dibungkus ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/2016/PN.Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 5 (lima) lembar uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar uang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 3.000.- (tiga ribu ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2016**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MHum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANWAR W.M SAGALA, SH** dan **FREDY TANADA, SH., MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ADIE TIRTHO, SH**, selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh **JOKO PROBOWINARTO, SH**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ANWAR W.M SAGALA, SH

SAPUTRO HANDOYO, SH., M.H.

TTD

FREDY TANADA, SH., MH

Panitera

TTD

ADIE TIRTHO, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid. B/2016/PN.Pts